

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini lingkungan hidup mulai mendapatkan perhatian, termasuk di tingkat internasional yaitu sejak diselenggarakannya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia, pada tanggal 15 Juni 1972. Diperkirakan tahun 1990-2100 akan terjadi kenaikan rata-rata suhu global sekitar 1,4 sampai 5,8 derajat celsius yang mengakibatkan terjadi kenaikan permukaan air laut disebabkan mencairnya gunung-gunung es di kutub dan akan banyak kawasan di dunia terendam air laut. Di tengah kondisi di atas dimulailah prakarsa-prakarsa pro-lingkungan pada tingkat global antara lain Kyoto Protokol yang diberlakukan secara efektif mulai tahun 2007. Isi utama Protokol ini adalah upaya pengurangan emisi enam gas yang mengakibatkan kenaikan suhu global. Pada tahun 2008-2012 telah diadakan pengukuran sistematis *balance* pengeluaran dan penyerapan gas-gas ini pada semua negara yang telah menandatangani Protokol ini.

Tonggak sejarah masalah lingkungan hidup di Indonesia dimulai dengan diselenggarakannya Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Pajajaran Bandung pada tanggal 15 – 18 Mei 1972. Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia (laju pertumbuhan penduduk). Pertumbuhan penduduk yang pesat menimbulkan tantangan yang dicoba diatasi dengan pembangunan dan industrialisasi. Namun industrialisasi disamping mempercepat persediaan segala

kebutuhan hidup manusia juga memberi dampak negatif terhadap manusia akibat terjadinya pencemaran lingkungan.

Kualitas lingkungan hidup saat ini yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta dengan pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh – sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.¹

Dalam upaya menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, maka setiap kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup wajib mengacu dan mematuhi peraturan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.² Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas : tanggungjawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian;

¹ UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Menimbang huruf d, e.

² UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 2.

keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.³

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.⁴

Untuk dapat menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, salah satu caranya yaitu dengan melakukan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan menggunakan berbagai instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU RI No. 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang salah satunya terdapat pada huruf g yaitu perizinan.

³ UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, BAB II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pasal 2.

⁴ UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, BAB II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pasal 3.

Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional, maka meningkat juga semua kegiatan manusia dalam skala besar yang berujung dengan masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup terutama dari sektor industri yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup yaitu dilampauinya baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dari kegiatan – kegiatan industri yang ada bisa dipastikan mayoritas akan menghasilkan limbah, baik limbah padat, limbah cair ataupun limbah gas yang mana jika tidak dilakukan pengelolaan dengan baik akan berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan hidup secara umum dan ekosistem di lingkungan perusahaan secara khusus.

Limbah dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu : berdasarkan sumbernya, berdasarkan jenis senyawanya, dan berdasarkan wujudnya. Limbah berdasarkan jenis senyawanya terdiri dari :

- a. limbah organik, yaitu : limbah yang berasal dari makhluk hidup (alami) dan sifatnya mudah membusuk/terurai;
- b. limbah anorganik, yaitu : segala jenis limbah yang tidak dapat atau sulit terurai/membusuk;
- c. limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yaitu : limbah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, membahayakan lingkungan, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.⁵

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,

⁵ Infokamiterkini.blogspot.co.id, *pengertian, karakteristik, dan jenis-jenis limbah*.

pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.⁶ Dan bagi setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin dari instansi yang berwenang, dan bagi yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa dilengkapi izin dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan bagi setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan bagi setiap orang yang melakukan *dumping* (pembuangan) limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan adanya aturan setiap pengelola limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin pengelolaan limbah B3, setiap penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan, dan setiap *dumping* (pembuangan) limbah wajib dilengkapi dengan izin, dimana dalam izin tersebut mensyaratkan kewajiban – kewajiban teknis pemegang izin untuk mengedepankan perlindungan lingkungan hidup, maka seyogyanya kita sebagai warga negara yang baik wajib mematuhi aturan tersebut. Namun fakta di lapangan berkata lain, contoh orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 (pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan) enggan melengkapinya dengan izin pengelolaan limbah B3 dengan alasan pengurusan izinnya sulit dan memakan

⁶ PP RI No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengolaan LB3, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 11.

banyak biaya, kemudian orang yang menghasilkan limbah B3 juga enggan melakukan pengelolaan limbah B3 dengan alasan akan memakan banyak biaya jika harus mengolah sendiri (yang harus dilengkapi dengan izin pengolahan limbah B3 yang mana untuk mengurusnya juga sulit dan memakan banyak biaya), dan jika akan diserahkan kepada pihak lain yang telah memiliki izin pemanfaatan/pengumpulan limbah B3 juga harus mengeluarkan banyak biaya juga, sehingga fakta dilapangan banyak penghasil limbah B3 yang langsung membuang limbah B3 yang dihasilkannya ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Dengan adanya modus atau fenomena tersebut di atas, maka dikhawatirkan akan semakin marak orang – orang yang akan melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa dilengkapi dengan izin pengelolaan limbah B3, akan banyak penghasil limbah B3 tidak melakukan pengelolaan, dan akan banyak orang yang akan *dumping*/membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa dilengkapi izin. Dan jika hal tersebut tidak segera ditertibkan maka bisa dipastikan dalam waktu yang singkat lingkungan hidup kita akan tercemar limbah dan ekosistem akan rusak, dan hal tersebut menjadi tanggung jawab semua warga negara untuk menjaganya terutama para penegak hukum.

Bahwa penegak hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup telah diatur dalam UU RI No. 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

Pasal 94

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang dilingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam

Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Setiap pelaku tindak pidana lingkungan hidup harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku. Pemidanaan pidana pada dasarnya merupakan ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya masing-masing. Selain itu pemidanaan dapat bermanfaat dalam untuk mencapai situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Sebagian besar undang – undang yang ada di Indonesia menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum Remedium* atau obat terakhir yaitu sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegakan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Namun berbeda pada Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya terkait dengan pengelolaan limbah B3 tanpa izin menempatkan sanksi pidana sebagai *Primum Remedium* yaitu hukuman bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan menjadi obat pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Hukuman pidana dijadikan hal yang paling penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan ataupun mengganggu ketentraman

umum. Dari perspektif sosiologis hal ini dikarenakan perbuatan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 khususnya terkait dengan pengelolaan limbah B3 tanpa izin tersebut merupakan tindakan yang “luar biasa” dan besar dampaknya bagi lingkungan hidup dan bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini tidak lagi mempertimbangkan penggunaan sanksi lain, karena mungkin dirasa sudah tepat apabila langsung menggunakan atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana tersebut.

Kepolisian sebagai salah satu komponen *Criminal Justice System* merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum yang diawali dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin dengan menempatkan sanksi pidana sebagai *Primum Remedium* (obat pertama) diharapkan bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan juga orang lain agar tidak melakukan hal yang sama sehingga dengan adanya penyidikan tersebut secara tidak langsung ikut mendorong/menyokong terhadap perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam tesis berjudul : “Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terkait Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin di Ditreskrimsus Polda Jateng (Studi Terhadap Kedudukan Sanksi Pidana Sebagai *Primum Remedium*)”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa sanksi pidana lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin ditempatkan sebagai *Primum Remedium* menurut UU No. 32 Tahun 2009 ?
2. Apakah penyidikan tindak pidana lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng dalam hukum positif saat ini dapat memberikan dorongan bagi perlindungan lingkungan hidup ?
3. Hambatan apa yang ditemukan dalam penyidikan tindak pidana lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng dan solusi apa yang diperlukan agar pelaksanaan penyidikan tersebut dapat mendorong perlindungan lingkungan hidup di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan mengapa sanksi pidana lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin ditempatkan sebagai *Primum Remedium* menurut UU No. 32 Tahun 2009 bukan *ultimum Remedium*.
2. Untuk menganalisa penyidikan tindak pidana lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng dalam hukum positif saat ini apakah dapat memberikan dorongan bagi perlindungan lingkungan hidup.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemukan dalam penyidikan tindak pidana lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin

di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng dan dapat mencari solusi apa yang diperlukan agar penyidikan tersebut dapat mendorong perlindungan lingkungan hidup di masa yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan yang baik dari sudut ilmu pengetahuan maupun dari sudut praktis, antara lain:

1. Secara Teoritik

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hukum lingkungan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan perbendaharaan literatur dan menambah khasanah dunia kepustakaan, sehingga dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian selanjutnya dengan pokok bahasan yang berkaitan satu sama lainnya.

2. Secara Praktik

- a. Sebagai rekomendasi strategis kepada instansi-instansi terkait khususnya Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
- b. Sebagai tambahan informasi bagi instansi dan pihak-pihak terkait di dunia usaha dalam hal pengelolaan limbah industri kategori limbah B3 yang dihasilkannya berikut perizinan yang harus dimiliki.
- c. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas

tentang pengelolaan limbah B3 berikut perizinannya dan dampak yang mungkin ditimbulkan jika tidak dilakukan pengelolaan dengan benar.

E. Kerangka Konseptual

1. Kedudukan Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dan sebagai *Primum Remedium*

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Secara tradisional definisi hukum ini dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat. Menurut Pompe hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum yang mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dari aturan pidananya.

Sedangkan menurut Prof. Moetjatwa, S.H. hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disaat negara mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenai atau dijatuhi pidana.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.

Tujuan hukum pidana tidak melulu dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Perlu pula dibedakan antara pengertian pidana dan tindak pidana. Hukuman pidana melindungi baik kepentingan yang dilaksanakan oleh peraturan hukum privat maupun kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum publik. Kitapun harus mengingat bahwa dengan ketentuan pidana itu tidak harus diartikan bahwa semua pelanggaran atasnya berakhir dengan penjatuhan pidana.

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuatnya karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat. Jika seorang anak dimasukan ke pendidikan paksa maksudnya ialah untuk memperbaiki tingkah lakunya yang buruk.⁷

a. ***Ultimum Remedium***

Van Bemmelen berpendapat bahwa yang membedakan antara Hukum Pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi Hukum Pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Meskipun Van Bemmelen tidak menyebutkan hukum pidana sebagai hukum publik secara tegas, namun ia mengatakan antara lain bahwa dengan mengancam pidana tingkah laku manusia berarti negara mengambil alih tanggungjawab

⁷ <http://hukumonlinesiboro.blogspot.co.id/2011/12/penerapan-asas-ultimum-remedium-pada.html>, Diakses 27 Juli 2017 Pukul 10.00

mempertahankan peraturan-peraturan yang telah ditentukan, tidak lagi diserahkan kepada orang pribadi. Dengan ditetapkannya ancaman pidana dalam masyarakat, maka negara memikul tugas menyidik dan menuntut pelanggaran peraturan yang berisi ancaman pidana. Van Bemmelen menunjukkan bahwa hukum pidana itu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakan norma-norma yang diakui oleh hukum. Akan tetapi dalam satu segi, hukum pidana menyimpang dari bagian lain dari hukum, yaitu dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, juga walaupun pidana itu mempunyai fungsi yang lain daripada menambah penderitaan.

Tujuan utama semua hukum adalah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan. Selanjutnya Van Bemmelen mengajukan pendapat bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium atau obat terakhir*. Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegakan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ia menunjuk pidato menteri kehakiman belanda Mr. Modderman pada waktu KUHP Belanda dibicarakan di DPR sebagai berikut :

“ Pembicaraan yang terhormat (Mackay) menerangkan bahwa dalam rencana Undang-undang, beliau dengan susah payah mencari suatu pokok mengenai dapat dipidana atau tidak dapat dipidana suatu perbuatan atau pengabaian. Saya sangka bahwa asas pokok tidak hanya dapat dibaca diantara garis-garis rencana itu. Akan tetapi juga berkali-kali diucapkan dalam bentuk lain (memang begitu, karena pekerjaan menyusun memori penjelasan dibagi-bagi).

Asas-asas pokok itu adalah yang dapat dipidana hanya :

1. pertama adalah orang yang melanggar hukum, ini adalah suatu syarat mutlak (*condition sine qua non*)
2. kedua adalah bahwa perbuatan itu melanggar hukum, yang menurut pengalaman tak dapat dicegah dengan sarana apapun (tentu dengan memperhatikan keadaan masyarakat tertentu)

Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *ultimum remedium*. Memang terhadap setiap ancaman pidana ada keberatannya. Setiap orang yang berpikiran sehat akan dapat mengerti hal itu tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung dan rugi ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat penyakit.

Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap Hukum Pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hal yang dapat merugikan orang lain dimana orang tersebut telah merampas hak orang lain.

Sudah selayaknya apabila orang yang melakukan tindak pidana mendapatkan hukuman yang setimpal terhadap perbuatannya merugikan orang lain. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi. (Andi Zainal Abidin: 1987:16). Namun melihat

sisi lainnya melalui pendapat Van Bemmelen bahwa penerapan *ultimum remedium* ini harus diartikan “upaya” (*middel*), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan upaya untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram di dalam masyarakat, yang apabila tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu, dapat menyebabkan orang main hakim sendiri.

b. ***Primum Remedium***

Bahwa sanksi pidana merupakan “obat terakhir” (*ultimum remedium*) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. “Obat terakhir” ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Namun, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya. Tidak lagi sebagai *ultimum remedium* melainkan sebagai *Primum remedium* (obat yang utama).

Posisi *Primum remedium* dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan menjadi obat pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana. Hukuman pidana dijadikan hal yang paling penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan ataupun mengganggu ketentraman umum.

Ketentuan pengaturan mengenai sanksi pidana sebagai *Primum remedium* ini dapat dilihat antara lain dalam UU mengenai terorisme, tindak pidana korupsi dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari perspektif sosiologis hal ini dikarenakan perbuatan yang diatur dalam UU tersebut

merupakan tindakan yang “luar biasa” dan besar dampaknya bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini tidak lagi mempertimbangkan penggunaan sanksi lain, karena mungkin dirasa sudah tepat apabila langsung menggunakan atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana tersebut.

Kini faktanya sanksi pidana itu bukan merupakan “obat terakhir” (*ultimum remedium*) lagi, banyak perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan UU yang berlaku dan masyarakat merasa dirugikan, maka yang diberlakukan adalah sanksi pidana sebagai pilihan utama (*Primum remedium*).

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolute ini terdiri atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan Subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Sementara pembalasan Objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjukkan contoh pembalasan objektif, dimana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.

2. *Criminal Justice System*

a. Pengertian

Istilah *Criminal Justice System (CJS)* atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin : *CJS* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana.

Mardjono : *CJS* adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.

Muladi : *CJS* merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan Hk Pidana materiil maupun Hk pelaksanaan pidana.

Hagan (1987) membedakan pengertian antara "*criminal justice process*" (*cjp*) dan "*criminal justice system*" (*cjs*). *CJP* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan *CJS* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Muladi menegaskan bahwa makna *integrated cjs* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam :

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) adalah keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

- c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

b. Bentuk Pendekatan

Criminal Justice System (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) dikenal dengan tiga bentuk pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Normatif, memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
2. Pendekatan Administratif, memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
3. Pendekatan Sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

c. Komponen Sistem Peradilan Pidana

Komponen yang lazim diakui baik dalam kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam praktek :

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Pengadilan
4. Lembaga Pemasyarakatan

Pendapat yang lain (Negel & Romli Atmasasmita) memasukkan komponen “pembuat undang-undang dan penasihat hukum”, dengan alasan bahwa peran pembuat undang-undang justru sangat menentukan dalam politik kriminal (*criminal policy*) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum. Bahwa keberhasilan penegakan hukum dalam kenyataannya dipengaruhi juga oleh peranan dan tanggungjawab para kelompok penasihat hukum. Peradilan yang cepat, sederhana dan jujur bukan semata-mata ditujukan kepada keempat komponen penegak hukum saja, melainkan juga ditujukan kepada kelompok penasihat hukum sebagai komponen (baru) kelima.

d. Pendekatan Sistem (*System Approach*)

Sejarah perkembangan penanggulangan kejahatan di Eropa dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa instansi pertama dan terdepan dalam menghadapi kejahatan adalah kepolisian. Pertanyaan mendasar mengenai kepolisian sering muncul, seperti: apakah kepolisian merupakan instansi kontrol sosial utama yang efisien dari suatu norma hukum pidana, atau apakah kepolisian merupakan lembaga yang berada dibawah dominasi suatu sistem hukum yang memiliki komitmen pokok tentang *the rule of law* ? Pendekatan “*law and order*” atau

hukum dan ketertiban yang bertumpu pada asas legalitas telah menimbulkan penafsiran ganda bagi petugas kepolisian. Kedua penafsiran tersebut adalah :

1. penggunaan hukum sebagai instrumen dari ketertiban dimana hukum pidana berisikan perangkat hukum untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.
2. penggunaan hukum sebagai pembatas bagi petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya atau dengan lain perkataan: hukum pidana bertugas melindungi kemerdekaan individu dalam kerangka suatu sistem ketertiban masyarakat.

Secara singkat menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan “hukum dan ketertiban” dalam peradilan pidana ialah :

1. Kepribadian ganda : penggunaan hukum sebagai instrumen ketertiban dalam masyarakat; dan penggunaan hukum sebagai pembatas kekuasaan penegak hukum.
2. Titik berat pada “*law enforcement*” dimana hukum diutamakan dengan dukungan instansi kepolisian.
3. Keberhasilan penanggulangan kejahatan sangat tergantung pada efektivitas dan efisiensi petugas kepolisian.
4. Menimbulkan eksese diskresi dalam pelaksanaan tugas kepolisian : *police brutality; kolusi; police corruption*.

Ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita, adalah :

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).

2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “*the administration of justice*”.

e. Sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP)

Sebelum dikeluarkannya UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada *Het Herziene Inlandsch Reglement (Stbl. 1941 No. 44)*. Ternyata *HIR* menganut sistem campuran atau *the mixed type*, bukan menganut *inkuisitur*. Kekeliruan pandangan telah terjadi terhadap isensi sistem *inkuisitur*. Sebenarnya prosedur *inkuisitur* dalam perkara pidana melarang dilakukannya penyiksaan untuk memperoleh pengakuan (*confession*). Sistem *inkuisitur* ini muncul dan berkembang justru setelah cara penyiksaan sejak lama dilarang dan dipandang sebagai melanggar hukum. Setelah UU No. 8 Tahun 1981 diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, maka *HIR* sebagai satu-satunya landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia, telah dicabut. UU No. 8 Tahun 1981 atau dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdiri atas 22 bab disertai penjelasannya secara lengkap. Isi undang-undang menunjukkan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Ketentuan Umum. Pasal 1
- Bab II : Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undang. Pasal 2
- Bab III : Dasar Peradilan. Pasal 3
- Bab IV : Penyidik dan Penuntut Umum. Pasal 4 s/d 15
- Bagian Kesatu : Penyelidik dan Penyidik. Pasal 4 s/d 9
 - Bagian kedua : Penyidik Pembantu. Pasal 10 s/d 12
 - Bagian ketiga : Penuntut Umum. Pasal 13 s/d 15.
- Bab V : Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat.
- Bagian kesatu : Penangkapan. Pasal 16 s/d. 19
 - Bagian kedua : Penahanan. Pasal 20 s/d. 31
 - Bagian ketiga : Penggeledahan. Pasal 32 s/d. 37
 - Bagian keempat : Penyitaan. Pasal 38 s/d. 46
 - Bagian kelima : Pemeriksaan Surat. Pasal 47 s/d. 49
- Bab VI : Tersangka dan terdakwa. Pasal 50 s/d. 68
- Bab VII : Bantuan Hukum. Pasal 69 s/d. 74
- Bab VIII : Berita Acara. Pasal 75
- Bab IX : Sumpah atau Janji. Pasal 76
- Bab X : Wewenang Pengadilan untuk Mengadili
- Bagian kesatu : Pra-peradilan. Pasal 77 s/d. 83
 - Bagian kedua : Pengadilan Negeri. Pasal 84 s/d. 86
 - Bagian ketiga : Pengadilan Tinggi. Pasal 87
 - Bagian keempat: Mahkamah Agung. Pasal 88

Bab XI : Koneksitas. Pasal 89 s/d. 94

Bab XII : Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

- Bagian kesatu : Ganti Kerugian. Pasal 95 s/d. 96

- Bagian kedua : Rehabilitasi. Pasal 97

Bab XIII : Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian. Pasal 98 s/d. 101.

Bab XIV : Penyidikan

- Bagian kesatu : Penyelidikan. Pasal 102 s/d. 105

- Bagian kedua : Penyidikan. Pasal 106 s/d. 136

Bab XV : Penuntutan. Pasal 137 s/d. 144

Bab XVI : Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

- Bagian kesatu : Panggilan dan Dakwaan Pasal 145 s/d. 146

- Bagian kedua : Memutuskan sengketa mengenai wewenang mengadili. Pasal 147 s/d.151.

- Bagian ketiga : Acara pemeriksaan biasa. Pasal 152 s/d. 182

- Bagian keempat: Pembuktian dan pemutusan dalam acara pemeriksaan biasa. Pasal 183 s/d. 202

- Bagian kelima : Acara pemeriksaan singkat. Pasal 203 s/d. 204.

- Bagian keenam : Acara Pemeriksaan Cepat.

Paragraf 1: Acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Pasal 205 s/d. 210

Paragraf 2: Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan. Pasal 211 s/d. 216

- Bagian ketujuh : Pelbagai ketentuan. Pasal 217 s/d.232.

Bab XVII : Upaya Hukum Biasa

- Bagian kesatu : Pemeriksaan Tingkat Banding. Pasal 233 s/d. 243.

- Bagian kedua : Pemeriksaan untuk Kasasi. Pasal 244 s/d. 258.

Bab XVIII : Upaya Hukum Luar Biasa

- Bagian kesatu : Pemeriksaan Tingkat Kasasi demi kepentingan hukum. Pasal 259 s/d. 262.

- Bagian kedua : Peninjauan kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 263 s/d. 269.

Bab XIX : Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Pasal 270 s/d 276

Bab XX : Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Pasal 277 s/d. 283.

Bab XXI : Ketentuan Peralihan. Pasal. 284.

Bab XXII : Ketentuan Penutup. Pasal 285 s/d. 286.

Mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses, atau disebut "*criminal Justice Proses*", dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981, melalui pentahapan sebagai berikut :

Tahap pertama : proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyidik. Karena kewajibannya, penyidik mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tahap kedua : dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah “Penangkapan” (Bab V bagian kesatu). Pasal 16 sampai dengan 19 tentang penangkapan mengatur tentang :

1. laporan dan lamanya penangkapan dapat dilakukan, dan
2. siapa yang berhak menangkap; serta
3. apa isi surat perintah penangkapan;
4. bila penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan.

Tahap ketiga : dari proses penyelesaian perkara pidana adalah “Penahanan”. Berdasarkan seluruh ketentuan tentang penahanan, pembentuk undang-undang memberikan perhatian pada 4 hal :

1. lamanya waktu penahanan yang dapat dilakukan.
2. aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penahanan.
3. batas perpanjangan waktu penahanan dan kekecualiannya.
4. hal yang dapat menanggihkan penahanan.

Tahap keempat : dari proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 adalah “Pemeriksaan dimuka Sidang Pengadilan”.

Pemeriksaan di muka sidang pengadilan diawali dengan pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan yang dilakukan secara sah menurut undang-undang

(Pasal 145-146). Setelah surat pemberitahuan tersebut disampaikan kepada tersangka, dan pihak penuntut umum telah melimpahkan perkaranya ke pengadilan negeri menurut undang-undang yang berlaku (Pasal 147) maka sekaligus oleh ketua pengadilan negeri setempat ditetapkan kewenangannya untuk mengadili (Pasal 148). Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara yang diajukan termasuk dalam kewenangannya, maka ia menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut (Pasal 152). Selanjutnya proses persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 153 dan seterusnya.

Evaluasi terhadap perkembangan kejahatan telah menghasilkan tiga dimensi, yaitu: dimensi kepapahan (kemiskinan), keserakahan dan kekuasaan. Kejahatan yang bermuara pada dimensi kepapahan akan menghasilkan kejahatan konvensional seperti : pencurian, penganiayaan, pencopetan dan lain-lain. Kejahatan yang bermuara pada dimensi keserakahan akan menghasilkan bentuk kejahatan yang disebut "*corporate crime*" atau "*white collar crime*". Kejahatan yang bermuara pada dimensi kekuasaan, akan menghasilkan bentuk kejahatan yang dikenal dengan sebutan korupsi atau perbuatan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dalam segala aspek pekerjaan dalam pemerintahan. Bentuk kejahatan terakhir ini dalam kriminologi sering disebut "*governmental crime*".

Sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan UU No. 8 Tahun 1981, memiliki sepuluh asas sebagai berikut :

1. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apa pun;

2. Praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

Dalam kenyataan praktik peradilan pidana di Indonesia, kesepuluh asas tersebut di atas sudah dikikis secara sistematis dan berkesinambungan sehingga yang tampak saat ini hanyalah retorika mengenai asas-asas, bukan lagi realita dari asas-asas tersebut.

Konsekuensi logis dari dianutnya “*due proses of law*” atau proses hukum yang adil atau layak dalam UU No. 8 Tahun 1981, ialah bahwa sistem peradilan pidana Indonesia selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana (sesuai dengan sepuluh asas) juga harus didukung oleh sikap batin (penegak hukum) yang menghormati hak-hak masyarakat.

Kesepuluh asas tersebut di atas dalam praktik tidak terlepas dari “desain prosedur” (*prosedural design*) sistem peradilan pidana yang ditata melalui KUHAP.

Mardjono telah membagi sistem ini dalam tiga tahap, yaitu (a) tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap pra-adjudikasi (*pre-adjudication*), (b) tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*), dan (c) tahap setelah pengadilan atau tahap purna adjudikasi (*post adjudication*).

Romli Atmasasmita, berpendapat bahwa pada tahap adjudikasi ini, dalam kenyataannya tidak jarang sekalipun masing-masing pihak memperoleh kesempatan yang sama dan adil menghasilkan putusan yang justru tidak dirasakan adil atau bahkan sama sekali menghasilkan suatu ketidakadilan sebagai hasil dari suatu “rekayasa”.

Sistem peradilan pidana di Indonesia versi KUHAP telah mempergunakan pendekatan “*due proses model*”, namun dalam praktik telah mencerminkan “*crime control model*”.

Sahetapy mengajukan konsep pendekatan “*sobural*” (kacamata bawah) yakni dengan memperhatikan sosial budaya dan struktural masyarakat Indonesia, yang sesuai dengan Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim dalam memutus perkara, antara lain: Wajib memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Bukan hakim saja yang mewujudkan Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970 tersebut di atas namun juga jaksa penuntut umum dan para penasihat hukum wajib ikut memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai yang sama. Cara demikian akan mendorong aparaturnya penegak hukum menuju suatu kebersamaan dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara ini, karena dalam menjalankan

tugasnya mereka memiliki acuan nilai-nilai yang sama yaitu nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

f. *Abolitionisme* (Perspektif Baru Dalam Sistem Peradilan Pidana)

Paham *Abolitionisme* mulai dikembangkan oleh Louk Hulsman dari Belanda ketika ia menjadi Ketua Hukum Pidana dan Krimonologi di Universitas Erasmus, Rotterdam, pada tahun 1964. Arah pemikiran Hulsman yang secara eksplisit memiliki perspektif *abolitionis* tampak nyata dalam sebuah pidato wisudanya, *Handhaving van Recht (The Maintenance of Justice)*. Dalam pidatonya ia sangat memperhatikan aspek kemanusiaan yang dipandanginya dapat dikikis oleh keadilan yang dicapai melalui pelaksanaan hukum pidana. Bahkan ia berpendapat bahwa, hukum pidana seharusnya dipandang sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan pencegahan dan perbaikan terhadap ketidakadilan dalam masyarakat. Karakteristik *abolitionisme* dalam konteks sistem peradilan pidana adalah bahwa sistem peradilan pidana mengandung masalah dan paham ini tidak yakin kemungkinan terdapatnya kemajuan melalui pembaharuan karena sistem ini menderita cacat struktural yang tidak dapat diperbaiki. Satu-satunya cara yang dianggap realistis dan paling baik ialah dengan mengubah dasar-dasar struktur sistem tersebut. Dalam kaitan ini paham *abolitionis* melibatkan yang negatif.

Dalam perspektif Hulsman, *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana dipandang sebagai masalah sosial. Ada empat pertimbangan yang melandasi pemikiran Hulsman, yaitu :

1. Sistem peradilan pidana memberikan penderitaan,

2. Sistem peradilan pidana tidak dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang dicita-citakannya,
3. Sistem peradilan pidana tidak terkendalikan, dan
4. Pendekatan yang dipergunakan sistem peradilan pidana memiliki cacat mendasar.

Keempat pertimbangan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Bahwa sistem peradilan pidana telah menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan; hal ini berarti terjadi pembatasan kemerdekaan terhadap pelaku tersebut dan mereka dipisahkan atau diasingkan dari masyarakat lingkungannya. Lebih dari itu, mereka dan keluarganya sudah dikenai stigma dan direndahkan martabatnya sehingga kedudukan mereka dalam masyarakat menjadi sangat marginal.

Penjatuhan pidana terhadap para pelaku kejahatan ini memiliki pelbagai tujuan, mulai dari tujuan memberikan pembalasan dan melindungi masyarakat, sampai tujuan yang bersifat rehabilitatif dan sosialisasi. Akan tetapi, semua tujuan tersebut tidak pernah dapat dicapai secara optimal karena masing-masing tujuan memiliki berbagai kelemahan yang ternyata sangat menonjol dan banyak memperoleh kritik tajam dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai dari tujuan pembedaan tersebut. Dalam mekanisme kerja sistem peradilan pidana ini, pelaku kejahatan tidak pernah diikutsertakan sehingga pada gilirannya mereka tidak dapat ikut menentukan tujuan akhir dari pidana yang telah diterimanya. Bahkan para korban kejahatan juga tidak pernah memperoleh manfaat dari hasil akhir suatu sistem peradilan pidana. Penderitaan atau kerugian korban diwakilkan kepada

jaksa penuntut umum sehingga pada esensinya, perwakilan tersebut dipandang sebagai “mencuri kesempatan” dari konflik antara para pihak dan diwujudkan kedalam dua pihak, pertama negara dan di lain pihak tersangka pelaku kejahatan. Dalam konteks pertimbangan ketiga ini, Hulsman berpendapat bahwa, sistem peradilan pidana tidak terkendali apabila menghadapi kebijaksanaan dari pengambil keputusan sehingga sering rentan dan berubah-ubah, bahkan tiap-tiap instansi memiliki kewenangan yang berbeda satu sama lain dalam menangani mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang sering merugikan hak azasi tersangka pelaku kejahatan.

Pertimbangan keempat menunjukkan bahwa selama ini pendekatan yang dipergunakan dalam sistem peradilan pidana mengandung cacat, karena batasan tentang kejahatan dan proses seseorang memperoleh pidana kurang tepat dan tidak layak. Sedangkan menurut Hulsman, konsep kejahatan dan pidana berkaitan erat satu sama lain sehingga tidak mudah menetapkan apa yang merupakan batasan kejahatan dan pidana. Selain itu, kejahatan merupakan konsep yang kompleks dan tidak sekedar hanya menetapkan apa yang benar dan tidak benar, apa yang salah dan tidak salah.

Penetapan melalui cara demikian tampak mempergunakan pendekatan individual sedangkan sistem peradilan pidana memerlukan pendekatan yang bersifat multivarian.

Selama ini menurut Hulsman telah terjadi kesalahan persepsi tentang pidana dan kejahatan atau penjahat. Bahwa antara konsep-konsep tersebut terdapat hubungan yang erat tidak selalu berarti bahwa jika ada kejahatan (dan juga penjahat) harus

selalu ada pidana sehingga dalam konteks inilah tampak bahwa sistem peradilan pidana tidak luwes dan tidak kreatif dalam pengendalian sosial (*sosial control*).

3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan tetap terjaga, maka pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestariannya.

Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha-usaha dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memperhatikan faktor lingkungan. Istilah berkelanjutan berasal dari bahasa Inggris yaitu *sustainability*. Istilah berkelanjutan digunakan untuk konsep pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara arif, bijaksana, efisien, dan memperhatikan pemanfaatan untuk masa kini dan generasi yang akan datang. Menurut Brundtland, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Konsep pembangunan berkelanjutan pernah diutarakan dalam KTT Rio De Janeiro tahun 1992 dengan 2 gagasan utama, yaitu gagasan kebutuhan dan gagasan keterbatasan, setelah itu adanya protokol Kyoto, yang menyampaikan gagasan pengurangan gas buang industri negara-negara maju.

Secara garis besar, pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Menjamin pemerataan dan keadilan
2. Menghargai keaneragaman hayati
3. Menggunakan pendekatan integratif
4. Menggunakan wawasan dan pandangan ke depan.

Dalam pembangunan berkelanjutan, pendayaan dan pengelolaan sumber daya alam merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan sumber daya alam. Jadi, usaha pembangunan yang dilaksanakan di tanah air harus memperhatikan keadaan lingkungan hidup. Realisasinya, pemerintah membentuk sebuah lembaga pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup dengan tujuan sebagai berikut :

1. Setiap rencana pemabangunan selalu dikaitkan dengan masalah lingkungan hidup, tidak mengganggu keutuhan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Pengawasan lingkungan hidup, setiap lingkungan kota dan desa, persawahan, hutan dan pemukiman penduduk yang sedang dikembangkan maupun yang telah ada mendapat pengawasan dari pemerintah.
3. Mengadakan usaha pengembangan lingkungan yang dirintis pemerintah dan dilakukan bersama rakyat.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan hidup baik melalui pendidikan maupun melalui media massa lainnya.

Pembangunan berkelanjutan pertama kali konsepnya digulirkan oleh *WCED (World Commission on Environment and Development)*. Pembangunan

berkelanjutan adalah pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep pembangunan berkelanjutan menyadari bahwa sumber daya alam merupakan bagian dari ekosistem. Dengan memelihara fungsi ekosistem, maka kelestarian sumber daya alam akan tetap terjaga.

Menurut Emil Salim (1990), resep strategis konsep pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Penerapan tata ruang perencanaan yang tepat, yaitu pengembangan sumber daya alam harus memperhitungkan daya dukungnya.
2. Penempatan berbagai macam aktivitas yang mendayagunakan sumber daya alam harus memperhatikan kapasitasnya dalam mengabsorpsi perubahan yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut.
3. Sumber daya alam di suatu wilayah (*Region*) hendaknya dialokasikan ke dalam beberapa zona diantaranya hutan lindung, wilayah industri, daerah aliran sungai dan sebagainya.
4. Penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang meliputi :
 - a. Analisis dampak Lingkungan (ANDAL)
 - b. Rencana Kelola Lingkungan (RKL)
 - c. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Maka setiap kegiatan tidak hanya layak secara ekonomis dan teknologis, tetapi juga layak secara lingkungan.

Dengan demikian pembangunan yang dilakukan selain meningkatkan kualitas hidup manusia, juga harus dapat mendukung prinsip-prinsip kehidupan berkelanjutan. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut :

1. Menghormati dan memelihara komunitas kehidupan, prinsip ini mencerminkan kewajiban untuk peduli kepada bentuk-bentuk kehidupan lain sekarang dan di masa datang. Pembangunan tidak boleh mengorbankan kelompok lain/generasi kemudian.
2. Memperbaiki kualitas hidup manusia, sehingga pembangunan tidak mengganggu keutuhan sumber daya alam dan lingkungan di sekitarnya.
3. Melestarikan daya hidup dan keragaman bumi.
4. Menghindari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui.
5. Berusaha tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi.
6. Mengubah sikap dan gaya hidup perorangan.
7. Mendukung kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiri.
8. Menyediakan kerangka kerja nasional untuk memadukan upaya pembangunan dan pelestarian.
9. Menciptakan kerja sama global.⁸

4. Hukum Lingkungan Di Indonesia

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Undang-

⁸ www.hukumonline.com, Diakses 25 Juli 2017 Pukul 09.00/

Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan terakhir diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah payung dibidang pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikannya sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh didalam suatu sistem.

Sebagai sub sistem atau bagian komponen dari sistem hukum nasional Indonesia, hukum lingkungan Indonesia di dalam dirinya membentuk suatu sistem dan sebagai suatu sistem, hukum lingkungan Indonesia mempunyai sub sistem yang terdiri atas:

- a. Hukum penataan lingkungan;
- b. Hukum acara lingkungan;
- c. Hukum perdata lingkungan;
- d. Hukum pidana lingkungan;
- e. Hukum lingkungan internasional.

Kelima subsistem hukum lingkungan Indonesia ini dapat dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan kata lain uraian ini dari masing-masing sub sistem Hukum Lingkungan Indonesia tersebut selalu dikaitkan dengan wujud dan isi Undang-Undang Lingkungan Hidup. Pembagian dengan cara ini menggunakan pendekatan sistem hukum. Dari penyebutan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah nampak secara jelas bahwa undang-undang tersebut merupakan hukum penataan lingkungan (hidup).⁹

5. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

a. Pengertian Limbah B3

Limbah adalah bahan sisa dari suatu kegiatan atau produksi, baik dalam skala kecil (rumah tangga) maupun skala besar (pabrik). Dalam PP RI No. 101/2014, Pasal 1 angka 3 dijelaskan pengertian limbah B3, limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 “zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”.

Limbah B3 dikarakterisasikan berdasarkan beberapa parameter, yaitu total *solids residu (TSR)*, kandungan *fixed residu (FR)*, kandungan *volatile solids residue (VSR)*, kadar air (*sludge moisture content*), volume padatan, dan karakter atau sifat B3 (toksisitas, sifat korosif, sifat mudah terbakar, sifat mudah meledak, beracun, dan sifat kimia serta kandungan senyawa kimia).

Contoh limbah B3 adalah logam berat, seperti *Al, Cr, Cd, Cu, Fe, Pd, Mn, Hg*, dan *Zn* serta zat kimia, seperti *pestisida, sianida, sulfide* dan *fenol*. *Cd* dihasilkan dari lumpur dan limbah industry kimia

⁹ <https://masrudimuchtar.wordpress.com/2015/03/30/hukum-lingkungan-di-indonesia/>, Diakses 26 Juli 2017 Pukul 09.30

tertentu. *Hg* dihasilkan dari industry *klor-alkali*, industry cat, kegiatan pertambangan, industry kertas, dan pembakaran bahan bakar fosil. *Pb* dihasilkan dari peleburan timah hitam dan accu. Logam-logam berat pada umumnya bersifat racun sekalipun dalam konsentrasi rendah. Limbah B3 dapat diidentifikasi menurut sumber, uji karakteristik, dan uji toksikologi.

b. Sumber limbah B3

Limbah B3 dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dari rumah tangga, pasar, apotik, pabrik, rumah sakit, dan laboratorium. Menurut PP RI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, jenis limbah B3 dapat dibedakan berdasarkan sumbernya. Dalam lampiran PP RI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, dijelaskan jenis limbah B3 menurut sumbernya sebagai berikut :

a Limbah B3 dari sumber tidak spesifik

Zat pencemarnya berupa :

- 1) Pelarut terhalogenasi, antara lain : *tetrakloroetilen, trikloroetilen, metilen klorida, trikloroetana, karbon tetraklorida, trifluoroetana, triklorofluorometana, orto-diklorobenzena, klorobenzena, trikloroetana, fluorokarbon terklorinasi.*
- 2) Pelarut yang tidak terhalogenasi, antara lain : *ksilena, aseton, etil asetat, etil benzena, etil eter, metil isobutil keton, n-butyl alkohol, sikloheksanon, dimetilbenzena, metanol, kresol, toluena, metil etil keton, karbon disulfida, isobutanol, piridina, benzena, 2-etoksietanol, 2-nitropropana, asam kresilat, nitrobenzena.*

- 3) Asam atau Basa, antara lain : *amonium hidroksida, asam hidrobromat, asam hidroklorat, asam nitrat, asam fosfat, kalium hidroksida, natrium hidroksida, asam sulfat, asam klorida.*
- 4) Yang tidak spesifik lain, antara lain : limbah yang mengandung senyawa *POPs* dan *UPOPs*, aki/baterai bekas, debu dan fiber asbes, air lindi yang dihasilkan dari fasilitas penimbunan akhir (*landfill*) limbah B3, limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (*hg*) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm, limbah dari laboratorium yang mengandung B3, pelarut lainnya yang belum dikodifikasi, limbah terkontaminasi B3, limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi, limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar, refrigerant bekas dari peralatan elektronik, debu dan fiber asbes putih, lead scrap, kemasan B3, minyak pelumas bekas, limbah resin, limbah elektronik termasuk CRT, lampu TL, PCB, karet kawat, *sludge* instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri, filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara, kain majun bekas (*used rags*) dan yang sejenis.
- b Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3
- c Limbah B3 dari sumber spesifik umum, antara lain berasal dari jenis industri/kegiatan : pupuk dan bahan senyawa *nitrogen*, proses *kloro alkali*, pestisida dan produk agrokimia, *resin adesif fenol romaldehida*, polimer

kegiatan produksi baik khusus atau terintegrasi dalam manufaktur produk plastik, karet atau serat sintetis, dan masih banyak lagi sampai 57 jenis industri/kegiatan.

- d Limbah B3 dari sumber spesifik khusus, antara lain jenis limbah B3 : *copper slag, steel slag, slag nikel, slag timah putih, iron concentrate, mill scale, debu EAF, PS ball, fly ash, bottom ash, sludge IPAL, Dreg* dan *grits, spent bleaching eart*, gipsum, kapur, tailing, refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal.

c. Karakteristik Limbah B3

Karakteristik limbah B3 adalah sifat dasar/ciri – ciri dari limbah B3, yaitu:

- a Mudah meledak (*explosive-E*), yaitu limbah yang pada suhu dan tekanan standar yaitu 25°C dapat meledak, atau melalui reaksi kimia dan/fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitar.
- b Mudah menyala (*ignitable -I*), adalah limbah yang memiliki salah satu atau lebih sifat – sifat berikut :
- 1) Limbah berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24 % volume dan/atau pada titik nyala tidak lebih dari 60°C akan menyala jika terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg.
 - 2) Limbah yang bukan berupa cairan, yang pada temperatur dan tekanan standar yaitu 25°C atau 760 mmHg mudah menyala melalui gesekan,

penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan dan jika menyala dapat menyebabkan nyala terus menerus.

c. Reaktif (*reaktive - R*), adalah Limbah yang memiliki salah satu atau lebih sifat-sifat berikut :

- 3) Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan. Limbah ini secara visual menunjukkan adanya antara lain gelembung gas, asap, dan perubahan warna;
- 4) Limbah yang jika bercampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap, atau asap. Sifat ini dapat diketahui secara langsung tanpa melalui pengujian di laboratorium; dan/atau
- 5) Merupakan Limbah sianida, sulfida yang pada kondisi pH antara 2 (dua) dan 12,5 (dua belas koma lima) dapat menghasilkan gas, uap, atau asap beracun. Sifat ini dapat diketahui melalui pengujian Limbah yang dilakukan secara kualitatif.

d. Infeksius (*infectious - X*), yaitu Limbah medis padat yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan, dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan.

Yang termasuk ke dalam Limbah infeksius antara lain :

- 1) Limbah yang berasal dari perawatan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular atau perawatan intensif dan Limbah laboratorium;
 - 2) Limbah yang berupa benda tajam seperti jarum suntik, perlengkapan intravena, pipet pasteur, dan pecahan gelas;
 - 3) Limbah patologi yang merupakan Limbah jaringan tubuh yang terbuang dari proses bedah atau otopsi;
 - 4) Limbah yang berasal dari pembiakan dan stok bahan infeksius, organ binatang percobaan, bahan lain yang telah diinokulasi, dan terinfeksi atau kontak dengan bahan yang sangat infeksius; dan/atau
 - 5) Limbah sitotoksik yaitu Limbah dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksik untuk kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan membunuh atau menghambat pertumbuhan sel hidup.
- e Korosif (*corrosive - C*), adalah Limbah yang memiliki salah satu atau lebih sifat-sifat berikut :
- 1) Limbah dengan pH sama atau kurang dari 2 (dua) untuk Limbah bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 (dua belas koma lima) untuk yang bersifat basa. Sifat korosif dari Limbah padat dilakukan dengan mencampurkan Limbah dengan air sesuai dengan metode yang berlaku dan jika limbah dengan pH lebih kecil atau sama dengan 2 (dua) untuk Limbah bersifat asam dan pH lebih besar atau

sama dengan 12,5 (dua belas koma lima) untuk yang bersifat basa; dan/atau

- 2) Limbah yang menyebabkan tingkat iritasi yang ditandai dengan adanya kemerahan atau eritema dan pembengkakan atau edema. Sifat ini dapat diketahui dengan melakukan pengujian pada hewan uji mencit dengan menggunakan metode yang berlaku.

f Beracun (*toxic - T*), adalah Limbah yang memiliki karakteristik beracun berdasarkan uji penentuan karakteristik beracun melalui TCLP, Uji Toksikologi LD50, dan uji sub-kronis.

- 1) penentuan karakteristik beracun melalui TCLP :

- a) Limbah diidentifikasi sebagai Limbah B3 kategori 1 jika Limbah memiliki konsentrasi zat pencemar lebih besar dari TCLP-A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

- b) Limbah diidentifikasi sebagai Limbah B3 kategori 2 jika Limbah memiliki konsentrasi zat pencemar sama dengan atau lebih kecil dari TCLP-A dan lebih besar dari TCLP-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

- 2) Uji Toksikologi LD50, Limbah diidentifikasi sebagai Limbah B3 kategori 1 jika memiliki nilai sama dengan atau lebih kecil dari Uji

Toksikologi LD50 oral 7 (tujuh) hari dengan nilai lebih kecil atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan pada hewan uji mencit. Limbah diidentifikasi sebagai Limbah B3 kategori 2 jika memiliki nilai lebih besar dari Uji Toksikologi LD50 oral 7 (tujuh) hari dengan nilai lebih kecil atau sama dengan 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan pada hewan uji mencit dan lebih kecil atau sama dari Uji Toksikologi LD50 oral 7 (tujuh) hari dengan nilai lebih kecil atau sama dengan 5000 mg/kg (lima ribu miligram per kilogram) berat badan pada hewan uji mencit. Nilai Uji Toksikologi LD50 dihasilkan dari uji toksikologi, yaitu penentuan sifat akut limbah melalui uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respon antara limbah dengan kematian hewan uji. Nilai Uji Toksikologi LD50 diperoleh dari analisis probit terhadap hewan uji.

- 3) Sub-kronis, Limbah diidentifikasi sebagai Limbah B3 kategori 2 jika uji toksikologi sub-kronis pada hewan uji mencit selama 90 (sembilan puluh) hari menunjukkan sifat racun sub-kronis, berdasarkan hasil pengamatan terhadap pertumbuhan, akumulasi atau biokonsentrasi, studi perilaku respon antarindividu hewan uji, dan/atau histopatologis.

d. Pengelolaan limbah B3

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Dan bagi setiap orang yang

menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya dan wajib dilengkapi dengan izin dari Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain (pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, penimbun limbah B3) yang tentunya juga wajib dilengkapi dengan perizinan.

- 1) Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 2) Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
- 3) Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat.
- 4) Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
- 5) Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
- 6) Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan / atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.

- 7) Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

e. Perizinan pengelolaan limbah B3

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Dan didalam UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 59 (4) menyebutkan “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya”.

Perizinan pengelolaan limbah B3 diatur dalam PP RI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 33

- (1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 48

- (1) Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki :
 - a. rekomendasi Pengangkutan Limbah B3; dan
 - b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

Pasal 56

- (1) Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Pasal 101

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan melakukan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Pasal 146

- (1) Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

Pasal 176

- (1) Setiap Orang untuk dapat melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup wajib memiliki izin dari Menteri.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang pertama kali menghasilkan Limbah B3.
- (3) Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa :
 - a. tanah; dan
 - b. laut.

f. Ketentuan pidana dalam pengelolaan limbah B3

Ketentuan pidana tentang pengelolaan limbah B3 diatur dalam Pasal 102 s/d Pasal 107 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 60

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 69

- (1) Setiap orang dilarang :
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang - undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum¹⁰. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian *juridis empiris*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001 hal. 13-14

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan¹¹.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer.

Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder.

Data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan atau menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

2) Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah kebijakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup.

3) Bahan Hukum Tersier.

¹¹ Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 24

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data primer

1) Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai jumlah perkara tindak pidana lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang ditangani oleh Unit III Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jateng selama ini, pasal yang dilanggar, pelaku/tersangka dalam bentuk perorangan atau korporasi dan tahap penyelesaian perkara sudah sampai tahap 2 ataukah belum.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara :

a) Bebas terpimpin yaitu peneliti menyiapkan bahan pokok-pokok pertanyaan namun membebaskan narasumber dalam memberikan jawabannya.

b) Sampling bertujuan yaitu pertanyaan ditujukan langsung kepada instansi terkait dalam hal ini para penyidik/penyidik pembantu Unit III

Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jateng untuk mengetahui kebijakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin menggunakan instrumen hukum UU NO. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan sanksi pidananya sebagai *Primum Remedium* (obat yang utama) berikut dengan hambatan-hambatan yang mereka hadapi.

b. Data sekunder

Diperoleh dengan cara mengkaji kepustakaan :

1) Peraturan

Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup / Organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman / sangsi. Dari pernyataan ini bisa kita temukan beberapa poin utama. Yaitu patokan, membatasi, organisasi, dan sangsi jika melanggar.¹² Peraturan yang dikaji oleh peneliti yaitu : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

¹² <https://bayuarsadinata.wordpress.com/2015/07/16/peraturan-adalah-2/diakses> 21 Juli 2017

2) Buku dan Jurnal

Buku dan Jurnal dalam penelitian ini, yaitu literatur atau bahan-bahan bacaan dari para pakar hukum dan dokumen ilmiah terkait penelitian guna memperluas wawasan peneliti tentang penyidikan tindak pidana lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin di Ditreskrimsus Polda Jateng yang menempatkan sanksi pidananya sebagai *Primum Remedium*.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif terhadap masyarakat untuk mengetahui kebijakan penyidikan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin (studi terhadap kedudukan sanksi pidana sebagai *Primum Remedium*) di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Halaman Judul, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Motto, Persembahan, Pernyataan, Abstrak, Abstract, Kata Pengantar, Daftar Isi

Bab I Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Unsur-Unsur Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terkait Pengelolaan Limbah B3, Konsep Penegakan Hukum Lingkungan, Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Sanksi Pidana Lingkungan Hidup Terkait Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin Ditempatkan Sebagai Primum Remedium Menurut UU No. 32 Tahun 2009, Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terkait Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Dalam Hukum Positif Saat Ini Dapat Memberikan Dorongan Bagi Perlindungan Lingkungan Hidup, Hambatan Yang Ditemukan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terkait Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng dan Solusi Yang Diperlukan Agar Penyidikan Tersebut Dapat Mendorong Perlindungan Lingkungan Hidup di Masa Yang Akan Datang.

Bab IV Penutup, Kesimpulan, Saran.

Daftar Pustaka, Buku, Perundang-undangan, Jurnal dan Karya Ilmiah.

